

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsep *good governance* mulai muncul di Indonesia setelah era reformasi yang menandai titik balik signifikan dalam sejarah politik negara ini, hal ini mengakibatkan peninjauan ulang terhadap praktik tata kelola pemerintahan dan pengenalan prinsip-prinsip yang bertujuan untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam administrasi publik. Menurut (Rohman & Hanafi, 2019) *good governance* adalah suatu sistem pemerintahan yang didasarkan pada pola hubungan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha atau swasta, sehingga tercipta suatu penyelenggaraan pemerintahan yang didukung oleh prinsip-prinsip dasar seperti kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, keadilan, profesionalisme dan demokrasi, serta kesesuaian.

Berbagai upaya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik telah dilakukan, namun apabila dilihat dalam perkembangan *good governance* di Indonesia, pada pengimplementasiannya masih terdapat kebocoran akibat kurangnya transparansi sebagai salah satu syarat pokok dari *good governance*, sehingga pengimplementasiannya ini belum dapat dikatakan baik dan berhasil sepenuhnya (Asmara et al., 2022; Handayani & Nur, 2019). Prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efisiensi, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia adalah landasan yang diperlukan untuk memastikan bahwa pembangunan dilakukan dengan benar,

sesuai dengan kepentingan semua pihak, dan mempertimbangkan lingkungan dan masa depan generasi yang akan datang (Pinangkaan, 2016).

Dalam tata kelola pemerintahan, *good governance* bukanlah konsep baru, melainkan prinsip yang telah ada selama berabad-abad dalam prinsip-prinsip *good governance* menjadi landasan bagi pemerintahan demokratis, di mana esensinya terletak pada upaya meningkatkan partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas (Arisaputra, 2013). Tanpa *good governance* yang kuat, pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan akan sulit terwujud. Menurut (Duarmas et al., 2016; Kolondam 2014) Prinsip akuntabilitas mengharuskan pemerintah menata seluruh pelayanannya dengan sebaik-baiknya karena merupakan salah satu prinsip yang harus dilaksanakan secara utuh oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Demikian juga dengan transparansi dimana memiliki aspek pendukung pada prinsip *good governance* untuk dilaksanakan oleh pemerintah (Duarmas et al., 2016).

Sebagai Negara Hukum Demokrasi, sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45), Indonesia menegaskan kewajiban pemerintahnya untuk bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan negara atau pemerintahan kepada rakyat. Salah satu wujud tanggung jawab tersebut adalah melalui keterbukaan informasi publik, di mana pemerintah diharapkan memberikan akses yang adil dan transparan terhadap informasi yang berkaitan dengan kebijakan dan aktivitas pemerintahan (Retnowati, 2012).

Keterbukaan informasi publik menjadi landasan untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses demokratis, menciptakan akuntabilitas, dan memastikan pemerintah bekerja untuk kepentingan bersama (Hutahayan, John Fresly, 2019). Maka kebijakan Keterbukaan Informasi Publik menjadi fondasi penting yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi misalnya dalam perumusan kebijakan pemerintahan, pendukung transparansi, dan memastikan akuntabilitas pemerintah dalam konstitusi. Implementasi Kebijakan keterbukaan informasi publik di Indonesia dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dengan demikian, Informasi publik merujuk kepada data, fakta, dokumen, atau rekaman yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, atau diterima oleh lembaga pemerintah atau badan publik yang berkaitan dengan operasi pemerintahan dan tata kelola negara (Rizki Prananda, 2020). Informasi ini dapat mencakup berbagai topik, seperti kebijakan publik, anggaran, statistik, dokumen resmi pemerintah, laporan, dan banyak lagi yang berhubungan dengan fungsi pemerintah. Konsep ini bertujuan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintah serta memberikan

akses kepada masyarakat terhadap informasi yang relevan untuk kepentingan umum (Hidayat, 2023).

Informasi memiliki peran sentral dalam perkembangan individu, masyarakat, dan demokrasi. Setiap orang memiliki hak asasi untuk memperoleh informasi sebagai elemen kunci dalam pemahaman dan partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Pentingnya setiap orang memperoleh informasi tidak hanya mencakup hak individu, tetapi juga mendukung prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang baik dan masyarakat yang demokratis.

Hal ini sesuai dengan pasal 28 F UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia” (Nurdiansyah, 2016.; Setligt, 2017). Sehingga, menjadi kewajiban bagi pejabat publik untuk memberikan informasi yang dimohonkan oleh masyarakat. Selaras dengan penelitian (Suhendar, 2020) keberadaan undang-undang ini sangat penting, sesuai dengan penjelasannya undang-undang ini merupakan landasan hukum yang berkaitan dengan Hak setiap orang untuk memperoleh Informasi.

Forum Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) yang diadakan oleh Komisi Informasi Pusat RI menjadi penting dalam menganalisis kepatuhan badan publik terhadap UU KIP, persepsi masyarakat terhadap hak mereka atas informasi, dan implementasi keterbukaan informasi. Komisi Informasi


bertindak sebagai pengawas pelaksanaan keterbukaan informasi untuk menunjukkan komitmen bersama dengan pemerintah dalam menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan demokratisasi pemerintahan (Wibawa, 2020).

Menurut Putmana (2014) Komisi Informasi merupakan lembaga independen yang menjalankan amanat UU No.14 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/ajudikasi non litigasi. Forum Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) mengadakan analisis penilaian keterbukaan informasi publik. Dari hasil IKIP tahun 2023, beberapa provinsi di Indonesia, termasuk Provinsi Jawa Barat, telah mendapatkan predikat "Baik" dalam hal keterbukaan informasi publik, menunjukkan komitmen mereka untuk mematuhi prinsip-prinsip UU KIP.

Penanggung jawab Forum Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) tahun 2023, Rospita Vici Pauly, yang juga menjabat sebagai komisioner Bidang Penelitian dan Dokumentasi di Komisi Informasi Pusat RI, telah mengumumkan hasil dari IKIP tahun 2023. Hasil evaluasi tersebut mengklasifikasikan provinsi-provinsi di Indonesia berdasarkan skor IKIP, yang mencakup kategori "Baik," dan dalam kategori ini terdapat lima provinsi: Jawa Barat, Riau, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Aceh. Sementara itu, mayoritas dari 29 provinsi lainnya mendapat kategori "Sedang." Selain itu, terdapat lima provinsi lainnya yang memperoleh skor terendah dan termasuk dalam kategori

tersebut, yaitu Provinsi Maluku, Papua Barat, Maluku Utara, Papua, dan Gorontalo. Berikut hasil Indeks IKIP Provinsi Nasional tahun 2023.

Gambar 1.1 Indeks IKIP Provinsi Nasional



Sumber informasi: Komisi Informasi Pusat, tahun 2023

Berdasarkan gambar 1.1 tersebut Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) tingkat provinsi di Indonesia, terlihat bahwa Jawa Barat menduduki peringkat pertama dengan skor tertinggi, yaitu 84,43 hal ini menunjukkan tingkat keterbukaan informasi yang mencakup kategori "baik". Riau berada di posisi kedua dengan skor 82,43, disusul oleh Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Aceh sebagai provinsi-provinsi lainnya yang juga memiliki kinerja tinggi dalam keterbukaan informasi. Sementara itu, beberapa provinsi seperti Sumatera Utara (Sumut), Nusa Tenggara Timur (NTT), Bangka Belitung (Babel), Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Tengah (Jateng) dan provinsi lainnya juga memperoleh skor kategori "sedang" dalam Indeks

Keterbukaan Informasi Publik, meskipun sedikit lebih rendah daripada lima provinsi teratas (Rilis Humas Jabar, 2023).

Peningkatan skor Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di 23 provinsi didukung oleh meningkatnya komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan regulasi serta tersedianya dukungan anggaran untuk keterbukaan informasi publik. Namun, kinerja Badan Publik pada umumnya masih terbatas pada pemenuhan syarat formal seperti adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), regulasi, dan daftar informasi, dan belum memenuhi syarat substantif. Badan Publik masih cenderung tidak memiliki komitmen pada transparansi, terutama dalam hal transparansi anggaran dan informasi lingkungan hidup di beberapa daerah, serta kepatuhan dalam menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Hal ini juga tercermin dari penyediaan informasi yang akurat dan penyediaan anggaran untuk pemajuan keterbukaan informasi publik, yang keduanya masih berada pada tingkat sedang.

Capaian IKIP 2023 di 34 provinsi menunjukkan berbagai tingkat kemajuan dalam keterbukaan informasi publik. Berdasarkan dimensi-dimensi utama seperti dimensi fisik/politik, dimensi ekonomi, dan dimensi hukum hasilnya menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan dalam beberapa aspek, masih terdapat tantangan signifikan yang harus diatasi untuk mencapai transparansi yang substansial dan berkelanjutan. Berikut gambar tabel capaian IKIP 2023 pada 20 besar peringkat tertinggi provinsi berdasarkan dimensi.

Tabel 1.1 Capaian IKIP 2023 Pada 20 Besar Peringkat Tertinggi Provinsi Berdasarkan Dimensi

Provinsi	Dimensi Fisik/Politik			Dimensi Ekonomi			Dimensi Hukum			HASIL IKIP		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
JABAR	78.17	87.5	85.78	76.57	89.01	86.33	80.53	79.43	81.31	78.56	83.42	▲ 84.43
RIAU	71.82	80.24	83.15	71.65	79	84.87	77.4	73.11	79.21	73.45	76.37	▲ 82.43
BALI	82.41	85.69	82.16	82.03	87.36	81.84	85.13	79.09	81.3	83.15	82.15	▼ 81.86
NTB	76.04	84.12	82.66	75.3	85.69	81.95	82.78	80.47	80.26	77.9	81.36	▲ 81.81
ACEH	78.72	81.85	81.93	77.27	84.39	80.48	82.32	78.68	81.64	79.51	80.09	▲ 81.27
SUMUT	69.46	72.75	80.51	65.86	74.28	81.23	70.33	73.53	77.03	69.02	72.33	▲ 79.67
NTT	76.17	75.42	80.76	74.55	73.05	79.91	80.35	74.44	77.51	77.1	73.39	▲ 79.62
BABEL	75.31	75.62	81.72	75.2	74.07	80.27	79.43	73.84	77.15	76.51	74.26	▲ 79.36
DIY	74.46	76.01	78.7	75.18	76.03	79.3	81.16	73.49	78.21	76.59	74.01	▲ 78.47
JATENG	72.76	75.64	77.94	70.41	76.46	76.46	76.65	72.87	79.68	73.46	74.26	▲ 78.27
SULTENG	53.76	73.67	78.1	52.16	73.24	78.44	61.39	73.1	76.79	55.72	72.48	▲ 78.11
KALTIM	75.66	80.18	79.36	74.65	81.52	77.49	80.69	76.12	77.13	76.96	77.58	▲ 77.9
KALTENG	63.86	80.7	77.5	62.34	82.46	78.73	69.06	77.5	79.47	65.11	78.4	▼ 77.87
BENGKULU	71.53	83.03	77.29	65.87	82.54	78.04	70.72	77.72	76.44	70.19	79.77	▼ 77.42
SULTRA	77.84	80.73	78.33	77.16	83.12	77.93	78.94	75.99	75.61	78.04	78.18	▼ 77.19
KALBAR	79.59	79.03	77.3	77.72	79.64	75.6	83.46	77.16	76.03	80.38	76.96	▼ 76.78
JAMBI	71.08	74.25	78.77	68.26	73.48	76.06	75.57	73.93	75.23	71.87	72.83	▲ 76.7
DKI	69.37	80.34	76.87	67	80.42	76.16	73.82	74.27	77.12	70.23	77.25	▼ 76.67
SULSEL	66.54	69.52	77.6	67.17	69.13	73.77	72.5	68.63	77.79	68.43	68.72	▲ 76.64
KEPRI	74.72	75.15	77.07	70.73	71.24	76.49	78.77	74.25	76.18	75.15	73.32	▲ 76.36

Sumber informasi: Komisi Informasi Pusat, tahun 2023

Pada dimensi fisik dan politik ada 6 indikator penilaian meliputi, kebebasan mencari informasi tanpa takut, akses dan diseminasi informasi, ketersediaan informasi yang akurat, terpercaya, dan terbaru, partisipasi publik, literasi publik atas hak keterbukaan informasi, dan proporsionalitas pembatasan keterbukaan. Ada 8 provinsi dalam kategori baik yaitu: Jawa Barat, Riau, Nusa Tenggara Barat, Bali, Aceh, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, dan Sumatra Utara. Kebebasan warga dari rasa takut dan kebebasan untuk mencari serta menyebarkan informasi publik cukup baik di provinsi-provinsi ini, mendukung proses demokrasi dan transparansi pemerintahan. Namun, di

beberapa daerah yang masih dalam kategori sedang, ruang politik yang tersedia tidak dimanfaatkan secara optimal.

Pada dimensi ekonomi ada 7 indikator penilaian yang meliputi, biaya ringan mendapatkan infotmasi, tata kelola informasi publik, dukungan anggaran pengelolaan informasi, kemanfaatan informasi bagi publik, keberagaman kepemilikan media, keberpihakan media pada keterbukaan informasi, transparansi. Dalam penilaian tersebut masih ditemukan kondisi keterbukaan informasi yang buruk. Hanya 7 daerah yang berada pada situasi baik, sementara sisanya berada dalam situasi sedang. IKIP 2023 menunjukkan bahwa penggunaan informasi publik bagi dunia usaha masih terbatas pada persoalan mendasar seperti prosedur pengurusan izin usaha. Namun, pada pelaksanaannya, masih ditemukan informasi terselubung yang tidak dipublikasikan secara transparan, seperti dalam pengadaan barang dan jasa. Belum optimalnya penggunaan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) menyebabkan masih muncul keluhan dari masyarakat tentang terbatasnya informasi untuk dokumen yang seharusnya tidak termasuk dalam DIK.

Situasi keterbukaan informasi publik di 34 provinsi pada dimensi hukum ada 7 indikator penilaian yang meliputi jaminan hukum atas akses informasi, kebebasan menyebarluaskan informasi, perlindungan bagi pemohon informasi, kebebasan dari penyalahgunaan informasi, perlindungan hukum bagi *whistleblower*, kepatuhan menjalankan UU KIP, dan ketersediaan penyelesaian sengketa informasi. Pada dimensi hukum mayoritas berada pada situasi sedang, dengan hanya 4 provinsi yang berada di situasi baik yaitu Jawa Barat, Bali, Nusa

Tenggara Barat, dan Aceh. Tersedianya penyelesaian sengketa informasi menjadi indikator pendukung membaiknya suasana keterbukaan informasi publik. Namun, mayoritas provinsi masih lemah dalam perlindungan terhadap *whistleblower*. Hal ini disebabkan oleh belum tersedianya regulasi di tingkat daerah yang mengatur perlindungan tersebut, serta kurangnya kesadaran pengambil kebijakan akan pentingnya perlindungan terhadap *whistleblower* sebagai upaya menghadirkan *good governance* di daerah.

Sejalan dengan prestasi ini, pemerintah Kota Bekasi, yang berada di wilayah Jawa Barat, kemungkinan besar telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk meningkatkan transparansi dan aksesibilitas informasi publik. Pemerintah Kota Bekasi berhasil meraih prestasi yang membanggakan dengan memperoleh Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2022. Penghargaan ini diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dan diumumkan dalam acara yang berlangsung di Gedung Sate Bandung. Torehan prestasi yang diperoleh oleh Kota Bekasi ini bukanlah pencapaian yang terisolasi telah menjadi tradisi keberhasilan yang berlangsung selama empat tahun berturut-turut, mulai dari tahun 2019 hingga 2022 (Portal Kota Bekasi, 2022).

Hal ini menegaskan bahwa Kota Bekasi secara konsisten memegang predikat sebagai Badan Publik Informatif yang menerapkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dengan sangat baik di tingkat Provinsi Jawa Barat. Prestasi ini mencerminkan komitmen Kota Bekasi dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, yang merupakan prinsip-

prinsip penting dalam prinsip-prinsip *good governance* serta hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang relevan dari pemerintah.

Sebagai bagian dari provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Bekasi telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap tata kelola pemerintahan yang baik dan keterbukaan publik. Dengan perkembangan teknologi informasi, khususnya melalui platform media sosial dan *website* resmi, Pemerintah Kota Bekasi memiliki potensi besar untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat. Media sosial dan *website* pemerintah tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga alat komunikasi dua arah yang memungkinkan partisipasi langsung warga dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan (Maulina, 2016).

Kebijakan keterbukaan informasi publik yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, meskipun memberikan banyak manfaat, juga tidak terlepas dari berbagai eksternalitas negatif. Salah satu dampak negatif yang signifikan adalah munculnya preman-preman atau oknum yang memanfaatkan kebijakan keterbukaan informasi untuk kepentingan pribadi. Mereka sering kali mengakses informasi publik dengan tujuan yang tidak bertanggung jawab, seperti menggunakan informasi untuk kepentingan politik tertentu. Kelemahan signifikan dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) ini adalah tidak adanya ketentuan yang jelas mengenai legal standing atau status hukum dari orang yang meminta informasi. Hal ini membuka peluang bagi siapa saja untuk meminta informasi, tanpa memperhitungkan niat dan tujuan.

Selain itu, era informasi yang cepat dan luas seperti saat ini juga memicu membludaknya informasi yang terkadang belum jelas sumber dan kebenarannya. Informasi yang tidak terverifikasi ini sering kali menyebar dengan cepat di masyarakat, menyebabkan kebingungan dan kesalahpahaman. Situasi ini diperparah dengan upaya dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk mem-*blow up* informasi yang belum tentu benar demi mendapatkan citra yang baik untuk kepentingan diri. Penyebaran informasi yang tidak akurat ini bisa merugikan banyak pihak, terutama pejabat publik dan institusi pemerintah, yang bisa kehilangan kepercayaan masyarakat. Pemerintah, masyarakat, dan semua pihak terkait perlu bekerja sama untuk menangkal penyalahgunaan informasi publik ini agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Berdasarkan hal tersebut menjadi tertarik peneliti untuk melihat sejauh mana implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dalam penerapan prinsip *good governance* Pada pengelolaan *website* dan media sosial pemerintah Kota Bekasi. Untuk menjawab itu maka peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penerapan *Good governance* di Kota Bekasi (Pengelolaan Media Sosial dan *Website* Pemerintah). Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji implementasi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Bekasi dalam mengelola media sosial dan *Website* guna mendukung keterbukaan informasi dan mencapai tujuan *good governance*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat dirumuskan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik melalui pengelolaan *website* dan media sosial di Pemerintah Kota Bekasi?
2. Bagaimana implementasi kebijakan Keterbukaan Informasi Publik dalam penerapan *good governance* di Kota Bekasi?
3. Bagaimana persepsi *Stakeholder* tentang implementasi kebijakan Keterbukaan Informasi Publik melalui pengelolaan *website* dan media sosial Pemerintahan Kota Bekasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Menganalisis implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik melalui pengelolaan *website* dan media sosial di Pemerintah Kota Bekasi
2. Menganalisis implementasi kebijakan Keterbukaan Informasi Publik dalam penerapan *good governance* di Kota Bekasi
3. Menganalisis persepsi *Stakeholder* tentang implementasi kebijakan Keterbukaan Informasi Publik melalui pengelolaan *website* dan media sosial Pemerintahan Kota Bekasi

1.4 Signifikansi Penelitian

1.4.1 Signifikansi Akademik

Beberapa penelitian tentang Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik telah banyak dilakukan sebelumnya, namun peneliti belum menemukan penelitian tentang Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penerapan Prinsip-Prinsip *good governance* pada Pengelolaan *Website* dan Media sosial Pemerintahan Kota Bekasi yang terkait dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Penelitian ini berfokus pada Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance* di Pemerintahan Kota Bekasi mengacu pada beberapa referensi jurnal, skripsi, dan buku.

Rujukan pertama penelitian yang dilakukan oleh Indah & Hariyanti (2018) dengan judul Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya. Pemerintahan Kota Tasikmalaya sebagai badan publik juga memiliki kewajiban dalam memenuhi kebutuhan informasi publik pada masyarakatnya. Ini telah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Taksimalaya, dan, pada 2015, Dinas Perhubungan dan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) mendapatkan penghargaan dalam acara Kominfo Award sebagai juara ke-3 dari 27 pemerintahan kota dan kabupaten di Jawa Barat dalam kategori badan publik yang menerapkan keterbukaan informasi publik terlengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan KIP. Namun, terdapat hambatan dalam implementasi kebijakan ini, seperti

kekurangan sumber daya manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana implementasi kebijakan keterbukaan publik yang telah dilakukan oleh Dinas Kominfo pemerintahan Kota Tasikmalaya, khususnya pada pelayanan informasi publik.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, yang merupakan proses tanya jawab dengan narasumber baik secara langsung maupun melalui perantara. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk membahas berbagai isu yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik yang telah dijalankan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfo) di Kota Tasikmalaya. Dalam rangka penelitian ini, peneliti menjalankan wawancara dengan pelaksana kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP), serta beberapa anggota masyarakat di Kota Tasikmalaya.

Hasil pada penelitian ini menunjukkan Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu Faktor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi sudah cukup terpenuhi dengan baik, hanya saja terdapat kendala pada faktor sumber daya yaitu kurangnya jumlah staf seksi pelayanan informasi publik yang merupakan implementor dalam kebijakan tersebut, selain itu belum terpenuhinya fasilitas penunjang seperti kamera profesional. Meskipun jumlah staf yang kurang memadai, implementor memiliki keahlian dalam menjalankan kebijakan tersebut yaitu mampu mengoperasikan *Website* dan juga media sosial sebagai sarana menyebarluaskan informasi publik. Hal tersebut menjadi salah satu penunjang

keberhasilan implementasi kebijakan yang dijalankan sehingga pada November 2017 Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya mendapatkan penghargaan ke-3 pada Anugerah Media Humas 2017 kategori media sosial.

Penelitian ini mengusulkan rekomendasi sebagai berikut. Pertama, dianjurkan bagi petugas untuk melakukan evaluasi dengan melakukan survei kepuasan masyarakat. Hal ini bertujuan agar petugas dapat mengidentifikasi aspek-aspek kinerja yang perlu ditingkatkan sesuai dengan harapan masyarakat di Kota Tasikmalaya. Kedua, penting bagi petugas untuk menyesuaikan konten informasi yang disajikan melalui media-media dengan kebutuhan sebenarnya yang diinginkan oleh masyarakat. Tujuannya adalah agar masyarakat tidak hanya mengandalkan petugas kecamatan atau kelurahan saja dalam mendapatkan informasi publik yang mereka perlukan. Ketiga, perlu adanya upaya untuk segera mengatasi kekurangan dalam kapasitas sumber daya yang saat ini masih belum memadai. Hal ini akan mendukung terciptanya kinerja yang lebih optimal dalam pelayanan informasi publik.

Relevansi jurnal dengan penelitian penulis berkaitan tentang kesamaan membahas dalam implementasi produk hukum yang tercantung pada Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik dengan tujuan menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan suatu keputusan publik.

Rujukan kedua penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Kurniawan tahun 2017 dengan judul Mewujudkan *Good governance* Di Pemerintah Kota Malang Melalui Implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Maksimalnya implementasi Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kota Malang. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan SDM dan anggaran, sehingga masyarakat dan *Stakeholder* tidak dapat mengakses informasi mengenai alokasi anggaran dan alasan yang melatarbelakanginya. Selain itu, tingkat transparansi di pemerintahan juga menjadi faktor penentu baik atau buruknya *governance*, dan prinsip transparansi harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Kota Malang sebagai kota terbesar kedua di Jawa Timur memiliki berbagai macam persoalan publik, sehingga penting untuk mengetahui bagaimana implementasi Undang-Undang No 14 tahun 2008 dilaksanakan di kota Malang. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan secara tepat sifat atau fenomena keterbukaan informasi publik di Kota Malang, serta untuk mengetahui bagaimana implementasi Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dilaksanakan di Pemerintah Kota Malang. Metode penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kota Malang belum optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Akibatnya, masyarakat dan *stakeholder* tidak dapat

mengakses informasi mengenai alokasi anggaran dan alasan di baliknya. Kurangnya transparansi dalam pemerintahan juga berdampak pada tata kelola secara keseluruhan. Penelitian ini menekankan pentingnya transparansi dalam pemerintahan daerah dan perlunya implementasi yang efektif dari undang-undang tersebut.

Penelitian ini mengusulkan rekomendasi yaitu perlu didirikan Komisi Informasi Puweblik di Kota Malang. Komisi Informasi mempunyai kewenangan, salah satunya membuat standar layanan informasi publik sesuai amanat Undang-Undang No 14 Tahun 2008. Di Jawa Timur, baru ada dua Komisi Informasi di tingkat kabupaten/kota yakni di Kabupaten Bangkalan dan Sampang. aktor *political will* dari kepala daerah sangat penting dalam hal pelaksanaan Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam hal ini Wali Kota Malang harus punya strong leadership agar di jajaran di bawahnya benar-benar melaksanakan prinsip-prinsip transparansi birokrasi melalui penerapan Undang-Undang No 14 Tahun 2008. Relevansi jurnal ini dengan peneliti penulis adalah keterkaitan teori *good governance* untuk mewujudkan pemerintah yang transparansi, akuntabilitas dan efektivitas terhadap implementasi kebijakan Keterbukaan Informasi Publik.

Rujukan penelitian ketiga yang dilakukan oleh Donna Fitria Indriani Ardi, Djonet Santoso, Nursanty tahun 2021 dengan judul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik Melalui Situs *Web (Media Center)* Diskominfo Kota Bengkulu. Implementasi kebijakan

keterbukaan informasi publik merupakan salah satu upaya pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM), karena informasi publik merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana mekanisme hukum atau kebijakan yang diimplementasikan terkait pengelolaan *media center* di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu dalam memberikan keterbukaan informasi publik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah penelitian. Aspek penelitian berpedoman pada teori Edward III yang menjelaskan bahwa terdapat 4 variabel yang menentukan suatu keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek komunikasi terlihat bahwa para pelaksana telah mengetahui hal terkait dengan keterbukaan informasi publik. Sedangkan, dari segi komunikasi telah dilaksanakan baik itu dari internal ataupun eksternal. Meskipun terdapat beberapa kesalahan dalam koordinasi yang dilakukan khususnya koordinasi eksternal dengan pihak lain terutama terkait dengan data ataupun informasi *Covid-19*. Kemudian pada aspek sumber daya secara garis besar dapat dikatakan bahwa sumber daya terkait dengan staf, fasilitas fisik, informasi dan wewenang telah dapat dikatakan cukup baik dan memadai. Meskipun ada beberapa hal yang belum terlaksana secara optimal terutama dari segi informasi dan kewenangan. Masih terdapat beberapa masalah dan kendala dalam pelaksanaannya. Dalam struktur birokrasi sistem pelaksanaannya menggunakan dasar dari undang undang

nomor 14 tahun 2008, peraturan walikota dan Standar Operasional Prosedur (SOP). Namun, dalam struktur birokrasi ini terkait dengan sistem dasar pelaksanaannya masih menggunakan SOP yang belum diperbarui. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih disesuaikan dengan alur kerja yang ada di dan Standar Operasional Prosedur (SOP) tersebut. Dalam pembagian tugas sebelumnya telah dilakukan kesepakatan antara staf dengan dinas yang bersangkutan yang mana kesepakatan dan perjanjian kerja tersebut bertujuan untuk dapat mengetahui dimana posisi, tugas dan kedudukan mereka dalam menjalankan tugas nantinya. Sehingga kegiatan yang mereka kerjakan telah sesuai dengan kesepakatan dan tanggung jawab yang diberikan. Relevansi jurnal ini dengan penelitian penulis adalah kesamaan pada pelaksanaan keterbukaan informasi publik dalam teori implementasi kebijakan.

Rujukan penelitian keempat dilakukan oleh Lathifah Chairunnisa, Fikri Habibi, Rethorika Berthanila tahun 2023 dengan judul penelitian Analisis Penerapan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kota Serang. Keterbukaan informasi publik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Nomor 14 Tahun 2008, dan di PPID Kota Serang di implementasikan untuk memenuhi hak-hak pejabat publik dalam menjalankan perannya secara transparan. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor dominan yang berperan dalam mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Serang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sampel sebanyak 70 responden, dan data dikumpulkan melalui kuesioner. Model kebijakan implementasi yang digunakan adalah model Merilee S. Grindle, yang mencakup variabel isi kebijakan dan konteks kebijakan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda, koefisien determinasi, uji T, dan uji F. Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan *software VOSviewer 1.6.16* dengan *database Scopus*, ditemukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel isi dan konteks kebijakan terhadap implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik. Secara keseluruhan, implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di PPID Kota Serang sangat dipengaruhi oleh interaksi antara konten kebijakan dan konteks kebijakan. Keterbukaan informasi publik dipandang sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat dan menjadi tolak ukur kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Keberhasilan implementasi keterbukaan informasi publik memerlukan dukungan dan keterlibatan aktor-aktor terkait, serta peran penting dari kepala daerah dalam proses penetapan dan pelaksanaan kebijakan. Relevansi penelitian ini dengan peneliti penulis adanya kesamaan terkait penerapan kebijakan, dan penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Penelitian di Kota Serang dapat memberikan wawasan berharga dan rekomendasi untuk peningkatan implementasi kebijakan serupa di kota Bekasi, dengan tujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan informasi publik

Rujukan penelitian kelima, yang dilakukan oleh Susi Andriany, Arifyanti tahun 2023 dengan judul penelitian Implementasi Kebijakan Keterbukaan Dan Informasi Publik Di Dinas Komunikasi Informatika Kota Palembang. Pemerintah Kota Palembang telah berupaya mencapai *good governance* dengan menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik. Pada tahun 2015, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Palembang meraih penghargaan sebagai juara ketiga dalam kategori Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dalam Kominfo Award di Sumatera Selatan. Meskipun pada Januari 2017 Dinas Perhubungan dan Dinas Komunikasi dan Informatika dipisahkan menjadi dua entitas yang berbeda, Dinas Kominfo masih bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan keterbukaan informasi publik. Diskominfo berusaha menjaga kualitas implementasi kebijakan ini dengan harapan meraih penghargaan serupa seperti yang pernah diraih ketika masih bergabung dengan Dinas Perhubungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menjelaskan Komunikasi antara pembuat kebijakan dan implementor baik karena pembuat kebijakan melakukan sosialisasi kebijakan baru, Sumber daya untuk implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik belum memadai, termasuk jumlah staf

dan fasilitas, Disposisi petugas sudah mendukung implementasi kebijakan dengan sikap bertanggung jawab, dan struktur birokrasi sudah memadai dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan koordinasi petugas. Relevansi penelitian ini dengan peneliti penulis adanya kesamaan terkait adanya kebijakan keterbukaan informasi publik dalam upaya untuk meningkatkan transparansi dan aksesibilitas informasi publik. Adanya relevansi jurnal tersebut memberikan rekomendasi dan referensi dalam upaya untuk mencapai tujuan bersama dalam mewujudkan *good governance*.

Rujukan keenam, Penelitian yang ditulis oleh Aulia Rama Adhitya, dan Cut Asmaul Husna tahun 2022 dengan judul Analisis Keterbukaan Informasi Publik di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Adapun beberapa poin yang tertulis pada UUD tersebut (1) Semua Informasi Publik terbuka untuk umum dan dapat diakses oleh siapapun (2) Informasi Publik dapat dikecualikan jika bersifat ketat dan sangat terbatas (3) Setiap Informasi Publik haruslah bisa diperoleh dengan cara yang mudah, biaya ringan, dan tepat waktu. Berdasarkan Undang-Undang dan peraturan tersebut di atas bisa disimpulkan bahwa seharusnya semua Informasi Publik yang tersedia di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya haruslah dapat diperoleh dengan mudah bagi para pengaksesnya dan tanpa biaya apapun. untuk menjelaskan bagaimana penerapan *good governance* dalam menjalankan fungsi Keterbukaan Informasi Publik di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya.

Penelitian dilakukan di ruang lingkup kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) di Kabupaten Nagan Raya.

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya telah melaksanakan penyampaian informasi dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana informasi yang dipublikasikan harus mudah diakses di biaya murah namun walaupun terbilang sukses, dapat dikatakan upaya yang dilakukan masih belum optimal dan sangat bisa untuk ditingkatkan, misalnya di dalam literatur penulisan berita harus ditingkatkan agar bisa menceritakan Informasi yang mendetail terkait masalah yang di publish. Relevansi penelitian ini dengan peneliti penulis dilihat dari pengembangan praktik keterbukaan informasi yang memberikan wawasan sejauh mana keterbukaan informasi diterapkan dan efektif dalam persepsi masyarakat setempat serta peningkatan *good governance*.

Rujukan penelitian ketujuh, ditulis oleh Nawangsari dan Ertin R. Nawangsari tahun 2019 dengan judul penelitian Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Timur Sebagai Upaya Mewujudkan *good governance*. Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) memberi jaminan kepada masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik secara luas, serta memberi kewajiban kepada Badan Publik untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik, tidak terkecuali bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melaksanakan Kebijakan Keterbukaan

Informasi Publik melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik dilakukan sebagai upaya mewujudkan *good governance* di Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui sejauh mana kebijakan keterbukaan informasi publik telah dijalankan dan diimplementasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur telah berhasil mewujudkan *good governance* di Pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi sudah terpenuhi dengan baik. Hanya saja ada sedikit kekurangan yaitu pada faktor komunikasi, yaitu masih ada beberapa Informasi Publik di web PPID Provinsi Jawa Timur yang belum diperbarui, khususnya informasi yang termasuk kategori Informasi yang Wajib Diumumkan dan Disediakan Secara Berkala. Relevansi penelitian ini dengan penelitian penulis adalah adanya kesamaan terkait dengan beberapa aspek dan Teori yang digunakan yaitu terkait prinsip prinsip *good governance*, Kebijakan Keterbukaan Informasi, dan manfaat adanya kebijakan keterbukaan informasi publik untuk masyarakat setempat.

Rujukan penelitian kedelapan, ditulis oleh Ricky, dan Muh. Tanzil Aziz Rahimallah tahun 2022 dengan judul Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia (Perspektif Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi). Keterbukaan informasi publik dianggap sebagai elemen kunci dalam mencapai *good governance*, yang melibatkan kerjasama dan koordinasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Namun, pelaksanaan *good governance* di Indonesia cenderung lambat dan tidak menyeluruh. Keterbukaan informasi dianggap sebagai kunci untuk mengakselerasi dan mengholistikkan pelaksanaan *good governance*. Peran penting keterbukaan informasi publik dalam mencapai *good governance* dan menyoroti upaya yang dapat dilakukan oleh Komisi Informasi Publik, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk mendorong keterbukaan informasi publik dan masyarakat informasi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam rangka tercapainya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dan bagaimana upaya yang bisa dilakukan oleh Komisi Informasi Publik baik di tingkat pusat maupun daerah dalam mendorong keterbukaan informasi publik dan terwujudnya masyarakat informasi di Indonesia.

Metode Penelitian menggunakan studi kepustakaan dengan melakukan analisis terhadap konsep dan teori terkait keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi sehingga bisa ditentukan korelasi antara keduanya. Hasil penelitian menunjukkan penerapan keterbukaan informasi publik menjadi salah satu cara paling ampuh dalam proses

percepatan dan perluasan penerapan *good governance* (akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat) dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Disisi lain para pemangku kepentingan (*Stakeholder*) hanya dapat bersinergi dan bekerja sama dalam kondisi yang jauh lebih kondusif saat tersedia akses informasi yang bersifat setara dan bisa diakses dengan bebas. Oleh karena itu mendorong peran dari lembaga yang menjamin dan bertanggung jawab terhadap terselenggaranya keterbukaan informasi publik dalam hal ini Komisi Informasi menjadi prioritas khususnya di era globalisasi dan perkembangan teknologi seperti saat ini. Relevansi penelitian ini dengan penelitian penulis adalah adanya keterkaitan implementasi keterbukaan informasi publik dan pemahaman masyarakat serta optimalisasi sumber daya yang dapat mempengaruhi dampak dari efektivitasnya.

Rujukan kesembilan, yang ditulis oleh Agus Setiawan, Dadang Sugiana, dan Jimi Narotama M tahun 2013 dengan judul Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (Analisis Kritis Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintahan Kota Bandung kepada Warga Kota). kebutuhan informasi akan meningkat jika informasi memberikan sesuatu yang bermanfaat pada sipencarinya, seperti menyelesaikan masalah atau memecahkan persoalan, memberikan ide-ide baru untuk sebuah program baru, kebutuhan pada pengetahuan, atau melakukan pengawasan pada sesuatu yang sedang berjalan. Kemampuan penyelenggara pemerintahan menyiapkan sediaan informasi dengan berbagai infrastruktur dan konten yang memadai, disertai dengan sikap keterbukaan dan mekanisme serta prosedur yang

memadai, akan memudahkan masyarakat memberikan kontribusi atau partisipasi secara positif. Masyarakat tidak akan mudah terpancing isu atau informasi yang simpang siur seandainya mereka mudah mendapatkan informasi yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk Menjelaskan bentuk informasi yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam implementasi keterbukaan informasi publik kepada warga kota Menjelaskan relasi kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam implementasi keterbukaan informasi publik kepada warga kota, Menjelaskan identifikasi kebutuhan informasi oleh Pemerintah Kota Bandung dalam implementasi keterbukaan informasi publik kepada warga kota, Menjelaskan eksplorasi kebutuhan informasi oleh Pemerintah Kota Bandung dalam implementasi keterbukaan informasi publik kepada warga kota Menjelaskan optimalisasi sumber daya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam implementasi keterbukaan informasi publik kepada warga kota.

Metode penelitian ini menggunakan metode analisis deskripsi dengan teknik penarikan sampling yang digunakan adalah *Multistage Sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Kota Bandung kurang atau belkum memahmai keterbukaan informasi publik, bahkan sebagian besar warga Kota belum atau kurang mehami bentuk informasi yang digunakan oleh Pemkot sebagai upaya implementasi keterbukaan informasi publik. Sebagian warga Kota tahu bahwa setiap ada pekerjaan pembangunan sarana publik tersedia pengumuman tentang batas waktu pengerjaan, biaya, dan sebagainya tapi mereka tidak tahu bahwa hal itu sebagai bagian dari kebijakan

keterbukaan informasi publik dari pemegang kebijakan publik kepada warganya. Masih kurangnya sosialisasi tentang keterbukaan informasi publik yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung merupakan salah satu dampak dari kurangnya pemahaman warga Kota terhadap berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota dalam implementasi keterbukaan publik. Penelitian ini memiliki relevansi yang luas karena menyentuh aspek-aspek penting dari pemerintahan yang baik dan tata kelola yang transparan. Hasilnya bisa memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman dan praktik keterbukaan informasi publik di tingkat lokal, dan mungkin juga di tingkat nasional.

Rujukan penelitian kesepuluh, ditulis oleh Diah Fatma Sjoraida tahun 2015 dengan judul penelitian Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dalam rangka implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik (UU Nomor 14 tahun 2008), Pemerintah Provinsi Jawa Barat membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Komisi Informasi Daerah (KID) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Meskipun demikian, masyarakat tidak puas atas pelayanan informasi yang diberikan, hal ini terlihat dari tingginya sengketa informasi publik di Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor lemahnya implementasi kebijakan tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif eksplanatif. Dari hasil penelitian diperoleh temuan mengenai faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan KIP tidak berjalan efektif, yaitu: (1)

struktur organisasi dan kewenangan pelaksana yang tidak memadai; (2) sosialisasi pelaksanaan kebijakan kepada target sasaran (masyarakat) tidak terlaksana dengan baik dan luas; (3) Program aksi yang tidak menyeluruh dan lengkap sesuai dengan UU; (4) Sumber daya yang tidak cukup membiayai kegiatan operasional; serta (5) pemahaman kebijakan keterbukaan informasi publik belum membuka *mindset* tertutup sehingga atmosfer keterbukaan menjadi tidak terlaksana dengan baik sebagaimana yang diharapkan. Saran yang dapat diajukan pada penelitian ini adalah (1) perlu dibentuk struktur organisasi khusus dengan membentuk PPID utama, sekretaris PPID, dan PPID pembantu sehingga pelayanan informasi publik lebih sistematis, terkoordinasi dan sinergis; (2) melakukan sosialisasi efektif kepada masyarakat mengenai mekanisme dan tata cara permohonan informasi publik; (3) Meningkatkan sumber daya.

Rekomendasi dan saran peneliti pada penelitian tersebut yaitu membentuk struktur organisasi yang lebih khusus dengan PPID utama, sekretaris PPID, dan PPID pembantu untuk meningkatkan sistematisasi, koordinasi, dan sinergi dalam pelayanan informasi publik, melakukan sosialisasi yang lebih efektif kepada masyarakat mengenai mekanisme dan tata cara permohonan informasi publik, meningkatkan alokasi sumber daya untuk mendukung kegiatan operasional, memperbaiki pemahaman dan mengubah *mindset* terkait keterbukaan informasi publik agar sesuai dengan harapan. Relevansi penelitian ini dengan penelitian penulis adalah adanya kesamaan

untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat atau melemahnya implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik.

Rujukan penelitian kesebelas, yang ditulis oleh Yovinus tahun 2018 dengan judul Peran Komunikasi Publik Media Sosial dalam Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Kota Bandung. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi dewasa ini perlu untuk dimanfaatkan oleh para pelaksana kebijakan untuk mendukung kinerja pemerintahan dan menyerap aspirasi publik secara luas melalui media komunikasi sosial yang efektif. Pada prinsipnya, kebijakan keterbukaan informasi publik bertujuan untuk melibatkan publik sebagai sasaran dari kebijakan-kebijakan pembangunan untuk ikut serta merumuskan, mengkritisi dan akhirnya mendukung kebijakan-kebijakan tersebut. Dalam konteks ini, sosialisasi yang dilakukan oleh unsur pemerintah terkait dengan rancangan rancangan kebijakan dapat menjadikan media sosial sebagai sarana uji publik yang efektif tanpa harus melakukan interaksi fisik antara pemerintah dan masyarakat. Demikianlah mengapa peran media sosial ini dianggap penting dalam mendukung implementasi kebijakan pemerintah terkait dengan keterbukaan informasi publik. Adapun tujuan penelitiannya yaitu Untuk mengetahui sejauh mana media sosial berperan dalam rangka mendukung implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Bandung.

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh informan dan masyarakat merasakan bahwa kebijakan pemerintah Kota Bandung dalam pemanfaatan media sosial

untuk sarana komunikasi publik sangat efektif dan memiliki pengaruh positif terhadap pelayanan publik, khususnya informasi-informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat tersosialisasikan dengan cepat. Selain itu, masyarakat luas melalui media-media sosial yang dikelola oleh Pemerintah Kota Bandung memiliki kontribusi positif dalam implementasi kebijakan pemerintah dalam keterbukaan informasi publik di Kota Bandung. Relevansi penelitian ini dengan penelitian penulis adalah adanya kesamaan untuk melihat dampak masalah pengembangan dalam penggunaan media sosial oleh pemerintah yang berperan dalam mendukung implementasi keterbukaan informasi publik.

Rujukan penelitian keduabelas, ditulis oleh Alnoputra Ladperesi Ulaan, Sarah Sambiran dan Ventje Kasenda tahun 2022 dengan judul Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Minahasa Selatan. Negara memberikan fasilitas kepada masyarakat yang membutuhkan informasi. Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengakomodir kebutuhan tersebut dalam rangka pengembangan masyarakat informasi. Tentunya ini sejalan dengan ciri negara demokratis yang menjunjung tinggi keterbukaan informasi publik. Informasi yang dibagikan tentunya yang tidak bersifat membahayakan negara dan menyangkut hak-hak pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi kebijakan Keterbukaan Informasi Publik yang telah dilakukan oleh Dinas Kominfo Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Perkembangan teknologi hadir menyebarkan informasi di tengah masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan informasi pada dinas Kominfo Minahasa Selatan masih belum memadai. Informasi yang disampaikan secara terbuka kepada masyarakat masih terbatas pada informasi yang kurang penting, dan cara penyampaiannya pun tidak secara langsung kepada masyarakat. Serta kebanyakan informasi disajikan melalui media *website* yang *notabnya* banyak masyarakat belum mengetahui. masih kurangnya kapasitas pegawai yang memahami struktur kerja dari kebijakan penyampaian informasi. Relevansi jurnal ini adalah bahwa hasil penelitian di Kabupaten Minahasa Selatan dapat memberikan wawasan tentang kendala dalam implementasi keterbukaan informasi di pemerintahan daerah dan cara-cara untuk meningkatkan implementasi keterbukaan informasi.

Rujukan penelitian ketigabelas ditulis oleh Asep Saepudin tahun 2018 dengan judul penelitian yaitu Kewenangan Pemerintah Kota Serang Dalam Pengelolaan Informasi Publik Berdasarkan Prinsip-Prinsip *good governance*. Pemenuhan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi berhubungan erat dengan peningkatan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Pengelolaan Informasi Publik dilakukan atas kewenangan pemerintah yang dikeluarkan melalui undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik. Kewenangan melalui undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik. Kewenangan Pengelolaan Informasi Publik ini dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kewenangan Pemerintah Kota Serang dalam Pengelolaan Informasi Publik

berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mengetahui upaya Pemerintah Kota Serang dalam Peningkatan Pengelolaan Informasi Publik berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis sosiologis, dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Peneliti mengumpulkan data sekunder yang merupakan sumber data pokok dalam penelitian, dan data primer sebagai data penunjang berupa wawancara dengan Kepala Bagian Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang. Dianalisis secara kualitatif normatif dan dengan beberapa peraturan hukum yang berlaku. Hasil Penelitian yang didapat pengelolaan informasi publik yang berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* dan upaya meningkatkan pengelolaan informasi publik di Kota Serang. Pengelolaan informasi publik di Kota Serang berdasarkan Undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah menjadi dasar hukum

kewenangan Pemerintah Kota Serang dalam Pengelolaan Informasi Publik. Relevansi penelitian ini dengan penelitian penulis adalah memiliki kesamaan dalam fokus pada pengelolaan informasi publik berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* dan dasar hukum yang relevan, serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan informasi publik sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* dan peraturan yang berlaku.

Rujukan penelitian keempat belasan, ditulis oleh Daru Nupikso dengan judul penelitiannya yaitu Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Dalam *Website* Pemerintah Daerah tahun 2015. Penelitian ini mengambil fokus pada muatan informasi publik dalam *Website* pemerintah daerah yang, menurut amanat UU KIP, merupakan "... informasi yang wajib disediakan dan dipublikasikan secara berkala," sekurang-kurangnya ditampilkan melalui *Website* resmi pemerintah. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi UU KIP dalam *Website* pemerintah daerah.

Metode yang digunakan peneliti menggunakan metode analisis isi dengan penarikan sampel menggunakan teknik *Multivarious Sampling*. Teknik pengambilan data dilakukan dengan mengakses 80 *Website* yang menjadi sampel pada halaman muka (*homepage*) dan diamati secara *online* rata-rata selama 15 hingga 20 menit setiap *Website*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, kuantitas muatan informasi publik yang ditampilkan dalam *Website* pemerintah masih rendah, meskipun beberapa *Website* memperoleh poin tinggi dalam beberapa indikator. Terdapat perbedaan

signifikan dalam perolehan poin antara *website* yang pernah menerima penghargaan bidang TIK dengan yang belum pernah menerima penghargaan.

Rekomendasi dari penelitian ini adalah guna mendorong implementasi UU KIP di *website* Pemda, proses penilaian penghargaan TIK perlu memasukkan kriteria tentang UU KIP. Bagi Direktorat *e-Government* Kementerian Kominfo perlu segera melakukan revisi dan atau menyusun aturan atau panduan Pembuatan *Website* Pemda dengan memasukkan kewajiban untuk mengimplementasikan UU KIP. Relevansi penelitian ini dengan penelitian penulis adalah keterkaitan dalam upaya meningkatkan kualitas informasi publik dalam pengelolaan *website* pemerintahan dan memastikan kepatuhan terhadap UU KIP.

Rujukan penelitian kelimabelas ditulis oleh Rizki Dwi Prabowo tahun 2014.dengan judul penelitian Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dalam Upaya Mewujudkan *good governance* (Kajian Tiga Badan Publik: Bappeda, DPKAD dan Dinas Pendidikan Kota Semarang). Perbedaan UU KIP dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan salah satu upaya untuk memenuhi hak-hak warga negara atas informasi publik dan mengoptimalkan kontrol masyarakat terhadap pemerintah yang sekaligus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Penelitian ini bertujuan untuk melihat erkait implementasi UU KIP, kendala yang dirasakan, dan faktor pendukungnya pada DPKAD, Bappeda, dan Dinas Pendidikan Kota Semarang

sebagai SKPD yang memiliki peran strategis dan sentral dalam perencanaan, penganggaran, dan penyelenggaraan pendidikan.

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif-deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi UU KIP dan peraturan-peraturan di bawahnya, secara teknis belum berjalan secara efektif. Dinas Pendidikan merupakan SKPD yang paling siap dan sempurna dalam mengimplementasikan UU KIP dibandingkan dengan Bappeda dan DPKAD. Rekomendasi dari penelitian ini adalah pentingnya peninjauan kembali terhadap peraturan daerah yang terkait dengan keterbukaan informasi publik, peraturan yang lebih rinci dan komprehensif mengenai operasionalisasi UU KIP dalam bentuk Peraturan Daerah, serta pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap UU KIP dan hak-hak atas informasi publik harus terus digalakkan.

Relevansi penelitian ini dengan peneliti penulis adalah kesamaan fokus pada implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan peranannya dalam menciptakan *good governance* serta bertujuan untuk menganalisis bagaimana UU KIP diterapkan di lembaga-lembaga pemerintah daerah dan sejauh mana keterbukaan informasi telah tercapai. Relevansi penelitian ini dengan penelitian penulis adalah keterkaitan dalam fokus yang sama pada implementasi UU KIP sebagai landasan untuk mencapai *good governance*.

Penelitian terdahulu banyak membahas tentang penerapan kebijakan Keterbukaan Informasi dan implementasi prinsip-prinsip *good governance* secara terpisah. Beberapa penelitian yang hanya berfokus pada Implementasi Keterbukaan Informasi publik (Indah dan hariyanti 2018; Muhammad Kurniawan 2017; Donna Fitria Indriani Ardi, Djonet Santoso, Nursanty 2021; Asep Saepudin 2018; Agus Setiawan, Dadang Sugiana, dan Jimi Narotama 2013). Selanjutnya penelitian yang berfokus pada analisis penerapan kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (Lathifa, Fikri dan Rethorika, 2023; Susi Andriany dan Arifyanti 2023; Aulia cut Asmaul Husna 2022; Nawangsari dan Ertin 2019; Asrinaldi dan Asmawi 2018. Ada juga penelitian membahas pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik melalui situs Web (Donna et al 2021; Daru Nupikso, 2015). Ada juga penelitian membahas tentang Prespektif Akuntabilitas, Transparan dan Partisipasi dalam Keterbukaan Informasi Publik (Ricky dan Muh. Tanzil 2022). Kemudian ada juga penelitian yang fokus membahas tentang kajian Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Tiga Badan Publik (Rizki Dwi Prabowo, 2014).

Penelitian ini memiliki beberapa elemen yang menjadikannya berbeda dari penelitian lainnya. Kebanyakan penelitian sebelumnya membahas tentang keterbukaan informasi publik atau implementasi prinsip-prinsip *good governance* secara terpisah. Beberapa penelitian hanya fokus pada keterbukaan informasi publik tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip *good governance*. Penelitian-penelitian tersebut seringkali tidak menggali interaksi

antara keterbukaan informasi publik dan prinsip-prinsip *good governance* dalam konteks pengelolaan media sosial dan *Website* pemerintah.

Pertama, fokus penelitian ini adalah pada implementasi keterbukaan informasi publik dalam konteks pengelolaan media sosial dan *Website* pemerintah Kota Bekasi. Hal ini merupakan langkah progresif dalam menggali bagaimana pemerintah daerah menggunakan platform digital untuk memenuhi tuntutan keterbukaan informasi publik dalam era teknologi informasi. Studi semacam ini belum hanya akan memberikan wawasan tentang bagaimana keterbukaan informasi dapat diwujudkan melalui media sosial dan *Website* pemerintah, tetapi juga tentang bagaimana prinsip-prinsip *good governance* dapat diterapkan dalam pengelolaan platform digital ini.

Kedua, penelitian ini berfokus pada konteks Kota Bekasi, yang merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia. Hal ini yang membuat berbeda karena karakteristik dan skala yang berbeda, serta tantangan keterbukaan informasi publik yang berbeda dari daerah lain. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan wawasan yang relevan dan berguna bagi pemerintah kota besar lainnya yang juga berupaya menerapkan keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan media sosial dan *Website*. Maka hal ini menjadi langkah progresif dalam memahami bagaimana penerapan keterbukaan informasi publik dalam prinsip-prinsip *good governance* dapat diadaptasi dan diterapkan dalam konteks perkotaan yang padat penduduk dan memiliki tuntutan komunikasi yang tinggi.

Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penelitian dalam kajian Ilmu Administrasi Negara, khususnya pada Studi Implementasi, dan Kebijakan Publik dengan pengelolaan media sosial dan *Website* oleh Penjabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau instansi Pemerintah dalam penerapan prinsip *good governance* dan memberikan tambahan data mengenai penerapan *good governance* yang efektif dan efisien.

1.4.2 Signifikansi Praktis

1. Manfaat bagi Peneliti

Penelitian ini dilakukan untuk menambah pengetahuan atau wawasan tentang kebijakan keterbukaan informasi dalam pengelolaan media sosial dan *Website* Pemerintahan Kota Bekasi memberikan manfaat praktis bagi peneliti dengan memahami lebih dalam bagaimana prinsip-prinsip *good governance* dapat diintegrasikan ke dalam praktik pengelolaan informasi publik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan kebijakan pemerintah daerah. Sehingga keterbukaan informasi menciptakan landasan yang kokoh untuk penelitian yang relevan dan berkontribusi pada pengembangan solusi kebijakan yang lebih efektif.

2. Manfaat bagi Pemerintah

Penelitian ini memberikan manfaat langsung bagi Pemerintah Kota Bekasi dengan meningkatkan tingkat keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Implementasi keterbukaan informasi pada

media sosial dan *Website* memungkinkan pemerintah untuk menyediakan informasi yang transparan dan mudah diakses, memperkuat kepercayaan masyarakat, dan memfasilitasi partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat, pemerintah dapat lebih baik mengukur dan meningkatkan kinerja, serta merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara lebih tepat dan efektif.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam rangka memudahkan pemahaman terhadap konten penelitian ini, disusunlah suatu struktur atau pedoman penulisan yang disebut sistematika penelitian, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, sinifikan penelitian berupa relevansi hasil-hail penelitian yang telah dilakukan yang mencakup konteks permasalahan, dan sistematika penelitian.

BAB II KERANGKA TEORI

Pada BAB II ini membahas tentang isi kerangka teori berupa jabaran teori utama yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab problematika penelitian, dan membahas tentang kerangka penlitian Serta asumsi penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada BAB III membahas tentang metodologi penelitian yang akan digunakan peneliti menyusun penelitian ini berupa Paradigma Penelitian, Desain Penelitian, Sumber dan Teknik Perolehan Data, Teknik Analisis Data, *Goodness* dan *Quality* Criteria Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian, Jadwal Penelitian, serta Keterbatasan Peneliti.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada BAB IV membahas tentang gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan yang sudah dianalisis data-data yang didapatkan dari hasil pengujian.

BAB V KESIMPULAN

Pada BAB terakhir berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi peneliti baik berupa rekomendasi akademik maupun rekomendasi praktis.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat informasi tentang semua sumber acuan yang digunakan dalam skripsi. Sumber acuan yang dimuat dalam Bagian Inti Skripsi seluruhnya harus terdaftar dalam daftar pustaka. Sumber acuan dalam daftar pustaka harus bisa dicek di dalam Bagian Inti. Disusun secara alfabetis. Dikelompokkan misalnya: Buku, Jurnal, Produk Hukum, Artikel Online, dll.